

**SURAT PERJANJIAN DENGAN PIHAK KETIGA
PADA BIDANG PEMBINAAN PAUD DAN PENDIDIKAN NONFORMAL
DINAS PENDIDIKAN KOTA GUNUNGSITOLI
TAHUN ANGGARAN 2018**

NO.	JENIS INFORMASI	INDIKATOR KELENGKAPAN	KETERANGAN
1.	Dokumen tentang <i>Memorandum of Understanding/LoI/Nota Kesepahaman/Nota Kerjasama/</i> sejenisnya berikut Dokumen Pendukungnya dalam Rentang Waktu 5 Tahun yakni Tahun 2013 s.d. Tahun 2018	1. Para Pihak 2. Judul Perjanjian 3. Ruang Lingkup Perjanjian 4. Hak dan Kewajiban Para Pihak	Balai Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat (BP-PAUD dan Dikmas) Sumatera Utara dengan Dinas Pendidikan Kota Gunungsitoli Pengembangan Program dan Pengembangan Mutu Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Kegiatan peningkatan pengembangan program dan pengembangan mutu PAUD dan Dikmas di wilayah Provinsi Sumatera Utara 1. PIHAK KESATU (<i>BP-PAUD dan Dikmas Sumatera Utara</i>): (a) menjadi lembaga konsultasi dan koordinasi penyelenggaraan program-program PAUD dan Dikmas se- Sumatera Utara. (b) memberikan bimbingan baik secara lisan maupun tulisan kepada PIHAK KEDUA dalam pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan program dan pengembangan PAUD dan Dikmas di wilayah Provinsi Sumatera Utara; (c) membantu penyediaan Narasumber pada kegiatan pendidikan dan pelatihan yang diminta PIHAK KEDUA dengan ketentuan segala biaya yang terkait dengan penyediaan Narasumber menjadi tanggungjawab PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA; dan (d) PIHAK KESATU berkenan menandatangani sertifikat yang dikeluarkan dalam kegiatan pengembangan program dan pengembangan mutu PAUD dan Dikmas yang diselenggarakan secara bersama-sama dengan PIHAK KEDUA.

NO.	JENIS INFORMASI	INDIKATOR KELENGKAPAN	KETERANGAN
		5. Jangka Waktu Perjanjian 6. Tentang Pembiayaan 7. Hasil Rapat-Rapat Terkait	2. PIHAK KEDUA (<i>Dinas Pendidikan Kota Gunungsitoli</i>): Menyelenggarakan kegiatan pengembangan program dan pengembangan mutu PAUD dan Dikmas bekerjasama dengan PIHAK KESATU sesuai dengan desain yang telah dipersiapkan oleh Dinas Pendidikan Kab/Kota. <i>(tidak tertera)</i> Akan diatur dan dituangkan dalam perjanjian kerja sama yang akan disusun lebih lanjut dan ditandatangani oleh pejabat yang ditunjuk/ditugaskan oleh masing-masing pihak <i>(tidak ada)</i>

Gunungsitoli, 5 Desember 2018

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA GUNUNGSITOLI,



KURNIA ZEBUA, SE., M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP 19620113 198103 1 001